

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan jika dipandang dari sudut pandang makro. Negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, memiliki keharusan dalam membayar zakat. Semakin banyaknya penduduk yang melakukan pembayaran zakat, maka hal tersebut harus diikuti dengan kemampuan amil yang mampu memberikan system pengelolaan zakat secara jujur, akuntabel, dan transparan. Di Indonesia, pemerintah telah memfasilitasi *muzakki* dalam membayar zakat dengan mendirikan Organisasi Pengelola Zakat yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tugas membantu pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Pada umumnya kedua lembaga ini memiliki tugas yang sama yakni membantu pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat. (Mahmudi, 2009)

Namun, demikian permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan seperti halnya membalik telapak tangan, karena kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah bahwa dengan kemiskinan Allah ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hamba-Nya yang diberi harta

untuk dapat berbagi dengan yang berkekurangan. Islam menekankan adanya hubungan saling tolong menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan islam menggambarkan umat muslim sebagai suatu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain.

Secara demografik mayoritas penduduk indonesia adalah beragama islam dan secara kultural kewajiban memberikan zakat, infak dan sedekah (ZIS) telah mengakar kuat dalam tradisi umat muslim keindonesian. Memiliki potensi strategis untuk mengembangkan instrumen pendapatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui institusi (ZIS).

Salah satu instrumen tersebut adalah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim, karena dengan membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang terdiri dari Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Dalam al-qur'an kedudukan menaikan zakat bersamaan dengan kewajiban menegakkan salat. Zakat merupakan ibadah berdimensi horizontal yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kesetaraan tersebut mengartikan zakat sangat mendasar dan fundamental bagi agama islam. Zakat dapat dijadikan sebagai bukti nyata kepedulian umat islam terhadap golongan miskin dan kurang mampu seorang muslim yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Akan tetapi penyisihan

zakat ini hanya diambil dari sebagian kecil harta pemberi zakat (*muzakki*) dengan disertai kriteria tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, alokasi dana zakat harus diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu dan tidak dapat disalurkan secara sembarangan. Sebagaimana termaktub dalam Q.S At-taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahannya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-taubah 103).

Dalam surat At-Taubah ayat 103: Allah meyeruh dan meminta untuk megambil zakat dari sebagian harta *muzakki* dan perintah zakat ini merupakan suatu paksaan. Disamping itu terdapat golongan yang memiliki kewenangan yang memaksa para *muzakki* untuk memberikan sebagian hartanya. Dalam konteks ini Negara adalah petugas yang memiliki kewenangan tersebut. Hal ini juga menandakan bahwa zakat merupakan ibadah muamalah yang memiliki petugas (*amil*) untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada *mustahiq*.

Pada sudut pandang makro, zakat dapat menjadi sumber penerimaan Negara yang signifikan. Hal ini dapat terjadi apabila penduduk suatu Negara bersangkutan yang mayoritas memeluk agama islam memiliki kepatuhan

dalam membayar zakat dan disertai dukungan dari amil yang memberikan sistem pengelolaan zakat secara jujur, transparan, dan akuntabel. Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai 272.229.372 jiwa dan memiliki 86.88% penduduk yang memeluk agama islam (Hakim, 2011) (statistik, 2010) Namun hingga saat ini masih ditemukan kurangnya potensi pembayaran zakat di Indonesia.

Agar potensi zakat dapat tercapai, maka diperlukan lembaga yang khusus menangani zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama no. 581 tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji no. D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di indonesia terdiri dua macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat. Untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat.

Lembaga amil zakat memiliki peluang besar serta berperan penting dalam melibatkan masyarakat muzakki, sebagai salah satu *stakeholder* (kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi). Namun selama ini keterlibatan muzakki sebagai *stakeholder* masih relatif minim disebabkan oleh dua hal; Pertama, karena faktor internal pemangku kepentingan (*stakeholder*) sendiri yaitu

masih belum muncul kesadaran diri bahwa pengawasan zakat juga tanggungjawab mereka. Kedua, faktor lembaga pengelola zakat yang tidak melibatkan pemangku kepentingan merupakan salah satu perwujudan dari akuntabilitas sebuah Lembaga. (Hakim, 2011)

Tujuan pengelolaan zakat, antara lain, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Perkembangan pesat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat dilihat dari. Jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dikukuhkan di tingkat pusat jumlahnya ada 19 buah. Jumlah ini terdiri atas ; 1 (satu) Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan 18 Laznas (Lembaga Amil Zakat Nasional). Ke - 18 Laznas tersebut terdiri : 1) Bamuis BNI (Baitul Maal Ummat Islam Bank Negara Indonesia) di Jakarta 2) DDR (Dompot Dhuafa Republika) di Jakarta 3) YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) di Surabaya 4) Bazma (Baituz Zakah Pertamina) di Jakarta 5) BMM (Baitul Maal Muamalat) di Jakarta 6) BSM Ummat (Bangun Sejahtera Mitra Ummat) di Jakarta 7) PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) di Jakarta 8) RZI (Rumah Zakat Indonesia) di Bandung 9) Amanah Takaful di Jakarta 10) DPU DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) di Bandung 11) LAZIS DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) 12) BMH (Baitul Maal Hidayatullah) 13) PZU Persis (Pusat Zakat Ummat Persatuan Indonesia) di Bandung 14) YBM BRI (Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia) di Jakarta 15) LAZ BMT (Baitul Maal Wat

Tamwil) 16) Lazis NU (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama) 17) Lazis Muh (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) 18) LAZ IPHI (Lembaga Amil Zakat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (www.forumzakat.org, 18 Februari 2015).

Tabel 1.1
Potensi Penerimaan Zakat

No	Periode	Potensi Zakat	Realisasi Penerimaan Zakat dalam Rupiah
1	2014	3.000	3.396.300.564
2	2015	3.120	3.637.717.433
3	2016	3.552	4.383.429.731
4	2017	4.505	5.797.816.292
5	2018	5.829	8.913.166.605

(Sumber : Baznas Kabupaten Tasikmalaya)

Dari data diatas terlihat perkembangan peningkatan penerimaan dana zakat di Baznas kabupaten Tasikmalaya dari tahun ke tahun. Rata-rata dalam lima tahun terakhir kenaikan mencapai 62 persen. Pernyataan Ketua Umum Baznaz Drs. KH. Acep Thohir Fuad “Alhamdulillah, tahun 2018 ini diperoleh zakat mencapai Rp. 8.913.166.605 ini membuat rata-rata perolehan zakat sejak lima tahun terakhir”. Walau demikian menurut Drs. KH. Acep Thohir Fuad, capaian itu masih jauh dari potensi yang ada. Ia memperkirakan potensi zakat masyarakat indonesia mencapai ratusan triliun. Bila dilihat dari capaian saat ini, raihan zakat hanya satu persen dari potensi yang ada. Secara realistis dan objektif potensi zakat memberikan optimisme untuk dapat dijadikan sebagai sarana pengentasan kemiskinan. (Atabik, 2015)

Sedangkan potensi zakat di Singaparna kabupaten Tasikmalaya jika ditinjau dari aspek ekonomis potensinya sangat besar. Dengan jumlah

penduduk sebanyak 1.747.000 jiwa (termasuk golongan masyarakat miskin) atau sekitar 1.485.000 orang beragama islam. Apabila sebanyak 70% atau sekitar 1.039.500 orang menunaikan. zakat bisa dirata-ratakan besaran zakat Rp40.000 pertahun perjiwa, maka jumlah dana yang terkumpul dalam satu tahun adalah sebanyak Rp41.580.000.000 Nominal yang cukup tinggi untuk potensi sebuah kabupaten (Thohir, 2021) Maka dari itu penulis tertarik untuk memilih BAZNAS kabupaten Tasikmalaya sebagai subjek penelitian penulis.

Selain itu penelitian ini juga menemukan fakta menarik yang menunjukkan bahwa BAZ dan LAZ masih belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyalurkan zakatnya masih banyak *muzakki* yang masih mempertanyakan tentang akuntabilitas dan transparansi dari lembaga pengelola zakat. Seperti ditemukan bahwa akuntabilitas terkait pertanggungjawaban dari pihak Lembaga pengelola zakat yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi juga program-program yang berkaitan sesuai dengan keinginan masyarakat dan ketentuan yang ada masih kurang. Dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat yang masih belum sepenuhnya terbuka terkait penyampaian informasi laporan keuangan yang ada. Pada titik inilah ilmu akuntansi sangat dibutuhkan sehingga dapat memberikan pengaturan tentang bagaimana pengelolaan lembaga zakat dalam membuat laporan secara baik supaya akuntabilitasnya dapat dibaca dengan baik dan seluruh kegiatannya transparan.

Salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat yaitu sesuai dengan tolak ukur prinsip kinerja lembaga

pengelola zakat yang baik seperti amanah yang diwujudkan dengan akuntabilitas pengelolaanya, profesionalisme untuk mendukung terlaksananya program, dan transparan diwujudkan dengan terbukanya suatu lembaga dalam hal informasi tentang pengelolaan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan suatu aktivitas (Dyah Evita Dewi, 2019)

Dalam seminar Zakat Outlook 2009 pada 23 desember 2008 di Graha Niaga Jakarta, Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) menekankan pentingnya kinerja pengelolaan zakat yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat yang terutama ditujukan untuk meraih kepercayaan publik. Walaupun terdapat indikasi bahwa zakat yang dikelola oleh OPZ cukup besar, tetapi data-data tentang itu tidak tersedia. Hingga saat ini secara nasional tidak terdapat angka yang pasti mengenai pendayagunaan zakat. Hal ini karena belum semua BAZ dan LAZ melaporkan dan mengaudit dana tersebut dalam laporan keuangan mereka. Kalaupun ada masih sulit mengakses data tersebut.

Inti dari permasalahan zakat selama ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni *muzakki*, pengelola dan pengawas (masyarakat itu sendiri).

Selama ketiga faktor tersebut berjalan sendiri-sendiri, optimalisasi potensi zakat tidak akan tercapai. Jika pengelola tidak transparan dalam mengelola zakat yang ada dan tidak ada pengawasan dalam pengelolaan zakat tersebut, bukan tidak mungkin muzaki hilang kepercayaan terhadap pengelola, karena muzaki beranggapan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara tidak transparan. Untuk itulah diperlukan transparansi dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadikan badan amil zakat sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BAZNAS (Survei Di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Zakat dan Minat Muzakki Membayar Zakat melalui Baznas Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bagaimana hubungan Akuntabilitas dengan Transparansi Pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat melalui Baznas Kabupaten Tasikmalaya baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Zakat dan Minat Muzakki Membayar Zakat melalui Baznas Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Akuntabilitas dengan Transparansi Pengeloaan Zakat di Baznas Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat melalui Baznas Kabupaten Tasikmalaya baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan, penambah wawasan dan pemahaman mengenai minat muzaki dalam membayar zakatnya dan apa saja yang mempengaruhinya.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang berguna dan menjadi masukan positif bagi perusahaan di dalam menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang.

3. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai gambaran tentang organisasi pengelola zakat yang akuntabel dan transparan yang diinginkan masyarakat sehingga menarik minat muzakki menyalurkan zakat profesi pada BAZNAS dan juga dapat menjadi bahan referensi, pembanding, dan petunjuk untuk penelitian selanjutnya mengenai topik ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya adalah Badan Amil Zakat Resmi yang dibentuk pemerintah dibawah kementerian Agama. Baznas Kab. Tasikmalaya beralamat di Jl. Muktamar NU No 28 Cipasung Desa Cipakat Kec, Singaparna Kab. Tasikmalaya. Senantiasa Memberikan pelayanan terbaik untuk mensejahterakan umat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021 hingga Desember 2022 dengan beberapa langkah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan tabel waktu penelitian dalam lampiran 1.